

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	TARGET 4 TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Gemar Membaca Masyarakat	Indeks Kegemaran Membaca	Rata-rata ketersediaan dan fasilitas +tingkat pemanfaatan bahan bacaan +kebiasaan membaca masyarakat	%	3,24%	3,49%	3,74%	3,99%
		Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jumlah N/Jumlah N-1 X 100%	%	5%	5%	5%	5%
2	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah PD yang Mengelola arsip secara baku	%	25%	30%	35%	40%

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIPAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I
 Pembina TK.I,
 NIP. 19770521 200501 1003

**DATA PRODUK LAYANAN DAN IKU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Ruang Lingkup Pelayanan Publik (Administrasi/Jasa/Barang)	Nama Produk Layanan	OSS/Non OSS	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Jasa Layanan Pengunjung Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Layanan Perpustakaan 2. Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Manual 3. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling 4. Layanan Bemo Motor Perpustakaan Keliling 5. Sirkulasi Bahan Perpustakaan 6. Pengolahan Bahan Pustaka 	-	Indeks Baca/Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan
				-	Indeks Baca/Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan
				-	Indeks Baca/Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan
				-	Indeks Baca/Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan



**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

SYAFARUDDIN, S.Pd.,M.Pd.I

Pembina TK.I

NIP. 19770521 200501 1003

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 050/065 /KPTS/III.18/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Meningkatkan : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan

7. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Indikator Kinerja Utama;

12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025.

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk :

“ Terwujudnya Budaya Gemar Membaca Masyarakat ”

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Lampung Barat.

keputusan kepala dinas ini, maka akan dilakukan review dan evaluasi atas
capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang
disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KELIMA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 6 Februari 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SYAFARUDDIN, S.Pd, M.Pd.I
Pembina Tk. I
NIP. 19770521 200501 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
Bapak Pj. Bupati Lampung Barat (sebagai Laporan)